

BAB I ADAT ISTIADAT SUKU MELAYU DEDAI

Bagian Kesatu PERKAWINAN

Pasal 1

(1) Merisit (Buka Suara)

Pada tahapan ini dilakukanlah Merisit (buka suara) yakni menyampaikan kata lamaran dari pihak laki-laki yang diwakili oleh orang tua atau wali kepada orang tua atau wali perempuan yang akan dilamar dengan diadatkan sebesar Rp 5.000,- (tunai).

Apabila lamaran pihak laki-laki di tolak maka lamaran ini dinyatakan batal dan apabila diterima maka lamaran dilanjutkan yang kemudian dapat menentukan hari, tanggal bulan pertunangan.

(2) Ikatan Tunang

Setelah lamaran pihak laki-laki dinyatakan diterima, maka selanjutnya pihak laki-laki memberi tanda ikatan tunang kepada pihak perempuan yang sudah dilamar dan diadatkan sebagai berikut :

a. Uang Kesopan/penyebut yang dilamar menurut golongan orang tua perempuan.

- | | |
|---|------------|
| 1) Kesopan anak raja atau istrinya | Rp 8.000,- |
| 2) Kesopan anak penggawa/ketua adat atau istrinya | Rp 6.000,- |
| 3) Kesopan Kepala Desa atau istrinya | Rp 5.000,- |
| 4) Kesopan anak-anak raja atau golongan suka | Rp 4.000,- |
| 5) Kesopan anak semua orang/biasa | Rp 3.000,- |

Apabila terjadi pelanggaran/ingkar kesopanan menjadi 10 x lipat.

- b. Sehelai kain/tapeh.
- c. Sehelai kain baju.
- d. Sehelai selendang.

(3) Antaran Tunang/Ensurong

Antaran tunang dilaksanakan setelah ikatan tunang dilakukan dengan diadatkan sebagai berikut:

a. Antaran pihak laki-laki kepada tunangannya yang dara/gadis, yakni:

- 1) Sejumlah kain untuk kelambu;
- 2) Sejumlah kain untuk dinding;
- 3) Sehelai kain;
- 4) Sehelai kain baju;
- 5) Sehelai selendang;
- 6) Sehelai sejadah;
- 7) Seperangkat mukenah (telkong).

b. Antaran pihak laki-laki kepada tunangannya yang janda, yakni:

- 1) Sejumlah kain untuk kelambu;
- 2) Sehelai kain batik;
- 3) Sehelai kain baju;
- 4) Sehelai selendang;
- 5) Sehelai sejadah;
- 6) Seperangkat mukena (telkong).

(4) Mulang ...

(4) Mulang Kumpu

- a. Dilaksanakan oleh pihak perempuan apabila telah menerima antaran tunang dari pihak laki-laki, dikarenakan rasa syukur dan ucapan terima kasih pihak perempuan kepada pihak laki-laki dan sekaligus memberi tanda atau isyarat bahwa antaran tunang tersebut telah sampai dan diterima oleh pihak perempuan;
- b. Mulang Kumpu (balasan antaran pihak perempuan) ini diadatkan sebesar:
 - 1) Sehelai kain tajung;
 - 2) Sehelai selimut;
 - 3) Sehelai handuk;
 - 4) Sehelai baju;
 - 5) Sehelai sejadah;
 - 6) Sebuah kopiah (songkok).

(5) Masa bertunang

- a. Masa bertunang ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal pelaksanaan antar tunang, hingga ditentukan hari, tanggal, bulan, tahun dilaksanakannya pesta pernikahan/perkawinan;
- b. Apabila masa pertunangan yang ditentukan selama kurang lebih satu tahun itu tidak ditepati oleh pihak laki-laki dan tidak menyatakan atau tidak memberitahu kepada pihak perempuan untuk memperpanjang masa pertunangan, maka pertunangan ini dianggap putus atau baling dari pihak laki-laki.
Pihak laki-laki dihukum dengan sanksi adat pemuang/pemalang tunang.

(6) Sanksi-sanksi Pertunangan Yang Batal

- a. Bila Batal Dari Pihak Laki-laki
Pertunangan yang dibatalkan oleh pihak laki-laki akan dikenakan sanksi adat sebagai berikut:
 - 1) Segala barang yang telah diterima oleh pihak perempuan pada saat ikatan pertunangan tidak dikemablikan (hilang).
 - 2) Membayar Adat Kesopan yakni:

(a) Kesopan bapak	Rp 30.000,-
(b) Kesopan ibu	Rp 30.000,-
(c) Kesopan yang dibuang	Rp 30.000,-

(7) Pekain

Dalam adat perkawinan Melayu ada dikenal dengan adat pekain, yakni pakaian seseorang yang dihargakan menurut uang dan berdasarkan tingkatan derajat seseorang dalam masyarakat , adat pekain ditentukan sebagai berikut:

- a. Anak raja atau anak dari raja Rp 80.000,-
- b. Anak Penggawa/Ketua Adat Rp 60.000,-
- c. Anak Kepala desa Rp 50.000,-
- d. Anak Raja-raja atau golongan suka Rp 40.000,-
- e. Anak Benua atau orang biasa Rp 30.000,-

(8) Pesalin ...

(8) Pesalin

Pesalin diibaratkan pengganti dari pakaian orang tua dan saudara perempuan yang belum kawin. Adat pesalin adalah sebagai berikut:

- a. Pesalin bapak, yakni:
 - 1)sehelai kain tajung (sarung);
 - 2)sehelai baju;
 - 3)sebuah kopiah (songkok).
- b. Pesalin Ibu, yakni:
 - 1)sehelai kain (tapeh);
 - 2)sehelai kain baju;
 - 3)sehelai selendang.
- c. Pesalin dara, yakni:
 - 1)sehelai kain (tapeh);
 - 2)sehelai kain baju;
 - 3)sehelai selendang.

(9) Lambang Kehidupan/Batu sengkulan (rampai mali)

Lambang penghidupan/batu sengkulan adalah suatu adat yang tidak boleh ditinggalkan pada saat pelaksanaan antaran tunang atau ensuring karena ini merupakan suatu pelambang bunga penghidupan atau kesejahteraan seseorang.

Adapun barang-barang yang dipersiapkan untuk adat lambing penghidupan/batu sengkulan/rampai mali adalah :

- a. Sebuah tempayan Kapat.
Biasanya tempayan ini diisi dengan nasi pulut atau nasi beras ketan.
Untuk tempayan kapat ini harus disiapkan oleh calon pengantin laki-laki , walaupun tempayan tersebut tidak ada keluarga mempelai laki-laki dapat menyewa kepada orang yang ada, setelah antaran ini dilaksanakan tempayan tersebut dapat diambil dengan mengganti uang seharga satu buah tempayan kapat.
- b. Sebuah Pinggan/Piring Putih.
Pinggan/Piring Putih ini adalah diibaratkan sebagai dinding Padong atau Pembatas yang seolah-olah menyatakan secara resmi bahwa si calon mempelai perempuan sudah tidak boleh lagi diganggu oleh orang lain.
- c. Sebuah Bokor Tembaga.
Bokor Tembaga ini dipergunakan sebagai tempat untuk meletakkan Air Serbat (air yang dibuat dari ramuan tradisional) yang rasa citanya sangat lezat.
- d. Sebilah Sikin (Pisau Kecil).
Sebagai pengeras semangat untuk dapat bekerja dan berusaha menghidupi keluarga.
- e. Sebentuk Cincin Emas (Penyawak).
Pengganti dari jiwa raga seseorang.

(10) Upacara ...

(10) Upacara Perkawinan

Pada saat pelaksanaan pertunangan/ensuring dilaksanakan biasanya sudah disepakati pula tentang kapan hari, tanggal, bulan serta tahun untuk melaksanakan pernikahan dan selamatannya. Sebelum acara pernikahan dan selamatannya dilaksanakan, ada beberapa acara adat yang dilakukan antara lain:

a. Acara Bejait

Acara bejait ini biasanya dilaksanakan beberapa hari sebelum acara akad nikah dan selamatannya dilaksanakan, adapun acara bejait ini biasanya dilaksanakan oleh beberapa orang kerabat dekat pihak laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berusia sudah lanjut.

Adapun bahan yang bejait itu adalah bahan yang sudah diantar oleh pihak laki-laki pada saat pelaksanaan antaran tunang atau ensuring yakni berupa kelambu dan dinding.

Pelaksanaan acara adat bejait kain kelambu dan kain dinding ini tidak boleh dilaksanakan mempergunakan mesin jahit tapi harus dilakukan dengan tangan biasa.

Kelambu dan kain dinding dipergunakan untuk kedua mempelai pada saat pernikahan dan selatannya.

b. Batangas (Mandi Uap)

Acara Batangas ini biasanya dilakukan pada malam hari oleh kedua calon pengantin laki-laki dan perempuan, dimana mereka secara bergiliran dimasukkan kedalam suatu wadah/tempat yang dibuat sedemikian rupa dan tertutup rapat sehingga uap air tidak akan keluar. Didalam wadah tadi telah disiapkan periuk berukuran besar yang berisi air rebusan tumbuh-tumbuhan yang berbau wangi seperti : Daun Serai Wangi, daun Jeruk Purut, daun Nilam dan lain-lain, dimana air rebusan tadi harus dalam keadaan panas/mendidih guna mendapatkan uap panas.

Pada saat didalam calon pengantin secara perlahan-lahan membuka tutup periuk rebusan parias tadi untuk mendapatkan uap air yang sangat harum baunya dan keringat segera mengucur keluar.

Acara batangas ini dimaksudkan agar segala bau keringat yang tidak sedap akan keluar dan calon pengantin nantinya badan dan bau keringat mereka akan menjadi harum serta mengurangi kedua mempelai saat bersanding nanti mengeluarkan keringat.

c. Begantong dan manik rias

Setelah acara batangas dilakukan biasanya satu hari sebelum dilaksanakan acara Akad Nikah dan selamatannya, dilaksanakan acara Adat Begantong yaitu memasang kelambu pada ranjang calon pengantin serta memasang kain dinding dan persiapan-persiapan lainnya (memasang langit-langit /tabir) Pada Acara ini biasanya dilakukan beberapa acara lain seperti kedua calon pengantin ikut memasang kelambu. Setelah kelambu begantong atau terpasang harus dikibaskan dengan seekor ayam berbulu hitam yang dilakukan oleh orang yang dituakan hal ini dilakukan untuk mengusir roh jahat yang akan mengganggu sang calon pengantin nantinya.

Selesai acara begantong dilanjutkan dengan pelaksanaan Manik rias yang diperuntukan khusus pengantin perempuan. Manik rias bertujuan untuk membersihkan dan mencukur segala bulu halus yang berada pada muka tangan, kaki dan badan wanita.

Selain itu biasanya calon pengantin perempuan diberi mantra-mantra baik melalui air yang diminum maupun ditiupkan keseluruh badan, dengan maksud untuk menjaga sang calon pengantin perempuan dari segala gangguan san mara bahaya lainnya, selain itu pula untuk mempermanis agar calon pengantin perempuan tampak lebih elok dan menarik dari biasanya.

Setelah ...

Setelah manik rias dilaksanakan, ada pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh calon mempelai perempuan yaitu tidak diperbolehkan bercermin sampai telah dilaksanakan acara manik-manik. Apabila pantangan dilanggar maka hilanglah cahaya muka atau kecacantikan pengantin perempuan.

d. Tepung Tawar

Pelaksanaan adat tepung tawar dilaksanakan pada hari akad nikah yaitu sebelum acara akad nikah. Acara ini bertujuan agar kedua calon pengantin dari acara pernikahan sampai selamata pernikahan hingga kehidupan kedua mempelai hidup sejahtera lahir dan bathin dan dijauhkan dari mara bahaya.

e. Pelampat/pelangkah batang

Pelampat/pelangkah batang adalah adat yang harus dibayar oleh sang calon pengantin pria terhadap kakak kandung mempelai wanita, apabila ada kakak kandung perempuan yang belum menikah atau masih gadis.

Pelampat/pelangkah batang ini bagi setiap orang yang dilampat/dilangkah besar adat adalah :

- 1) Sebesar adat pesalin;
- 2) Sebesar Adat Kesopanan.

f. Tungkau Uban

Tungkau uban adalah adat yang harus dibayar oleh calon pengantin laki-laki terhadap nenek calon mempelai perempuan kalau masih ada. Tungkau uban ini adalah pengganti selendang yang diadatkan dengan selendang.

g. Mas Kawin

Mas kawin adalah segala sesuatu baik berupa barang maupun uang yang diberikan calon pengantin pria kepada pengantin wanita pada saat Acara Akad Nikah. Mas kawin ini sebetulnya merupakan tanda pembayaran harga diri seorang gadis yang akan dijadikan seorang istri dari seorang pria. Makanya andaikata Mas Kawin ini berbentuk uang atau barang yang diuangkan(dijual) haram bagi semua orang untuk memakan hasil dari pada mas kawin, tanpa sepengetahuan atau kerelaan dari si perempuan penerima mas kawin.

h. Akad Nikah

Sebelum acara akad nikah penganti pria bersama sanak keluarga menuju rumah pengantin perempuan dengan diiringi tar. Sesampainya di rumah pengantin perempuan rombongan disambut dengan acara adat :

- 1) Ditaburi beras kuning;
- 2) Menginjak telur ayam kampung hingga pecah;
- 3) Menggigit besi atau pisau;
- 4) Meniup api pelita/lilin dll.

Setelah acara tersebut rombongan dipersilahkan naik dan pengantin pria menjemput penganti wanita yang masih berada di kamar dengan didampingi oleh tetua adat atau yang dituakan. Dan sebelum masuk ke kamar pengantin harus memberi salam terlebih dahulu ataupun dapat disambung dengan berbalas pantun. Didepan kuadai atau kamar pengantin calon pengantin dan pendampingnya dihadang untuk tidak masuk terlebih dahulu sebelum memberi upeti atau uang. Dalam pemberian uang ini didampingi oleh mempelai laki-laki dan menanyakan kepada mempelai perempuan apakah uang yang diberikan sudah cukup atau belum, kalau jawabannya belum maka uang tersebut harus terus diberikan sampai mendapat jawaban sudah cukup. Baru lah mempelai pria boleh masuk ke bilik pengantin untuk menjemput mempelai wanita dan selanjutnya dibawa keluar untuk mengikuti acara Akad Nikah.

Acara ...

Acara akad nikah sebagai tanda penyerahan pihak laki-laki dan penerimaan pihak perempuan dengan acara berbalas pantun dan selesai acara tersebut maka dilaksanakan acara yang sangat sakral yaitu AKAD NIKAH yang dipandu oleh penghulu nikah.

Untuk menikahkan seorang gadis dengan jejak dapat dilangsungkan dengan beberapa cara :

- 1) Orang tua kandung yang melaksanakan acara akad nikah anak;
- 2) Orang tua kandung memberikan wali kepada penghulu nikah untuk mewakili dirinya;
- 3) Tidak ada orang tua kandung maka yang menikahkannya abang kandung dan dapat memberikan perwaliannya kepada penghulu nikah;
- 4) Apabila tidak ada orang tua kandung, kakak kandung maka siwanita meminta kepada KUA kecamatan untuk menikahkan dirinya dengan wali hakim.

i. Pesta Nikah

Pesta nikah dilaksanakan setelah acara akad nikah dilaksanakan. Dalam Acara pesta nikah dilaksanakan secara serempak dengan segala hidangan dilaksanakan secara seprah (hidangan diletakkan di tengah dan dibawahnya dialas dengan kain putih panjang) setelah selesai pesta nikah malam harinya dilaksanakan acara Nopen dan tar.

j. Manik-manik

Acara manik-manik dilaksanakan satu hari setelah pesta pernikahan dengan acara adat sebagai berikut :

- 1) Tepung tawar yang dilaksanakan oleh tujuh orang laki-laki dan tujuh orang perempuan
- 2) Berlomba menarik anyaman yang terbuat dari daun kelapa
- 3) Melangkah keluar dan kedalam tali yang dipegang oleh dua orang sebanyak tujuh kali.
- 4) Dikelilingi dengan cermin yang diberi dua buah lilin masing-masing sudut (lilin dalam keadaan hidup) sebanyak tujuh kali dan terakhir berlomba untuk memadamkannya.
- 5) Dimandaikan dengan air kembang tujuh warna. Dan pada saat inilah orang bersuka ria saling siram menyirami antara satu dengan yang lainnya.

Setelah selesai acara manik-manik dilaksanakan diadakan pembacaan doa selamat dan doa tolak bala kemudian ada juga yang melaksanakan acara menait rumah mertua laki-laki pada keesokan harinya.

k. Menaik/nyembah-nyembah

Sebagai prosesi terakhir acara adat perkawinan adalah acara adat menait/nyembah-nyembah yang dilakukan oleh pasangan pengantin yang diikuti oleh orang tua pihak perempuan dan kerabat lainnya untuk menait/menyembah ke orang tua penganten laki-laki sebagai tanda pengakuan bahwa penganten perempuan dan kerabatnya telah resmi masuk kedalam keluarga besar penganten laki-laki. Dalam acara ini dilakukan adat sebagai berikut :

- 1) Pasangan pengantin beberapa ratus meter dari rumah penganten laki-laki disambut dengan memayung keduanya dengan mempergunakan sehelai kain yang masing-masing ujungnya dipegang oleh dua orang. Dan kain itu selanjutnya diberikan dengan pengantin wanita untuk dijadikan baju;
- 2) Pada saat bersamaan keduanya disambut pula dengan sebiji bibit kelapa yang ditancap dengan sebuah tombak dan kedua pengantin sambil berjalan memegang tombak yang telah tertancap di kelapa. Dan kelapanya nanti akan ditanam sebagai petanda bakal hidup bagi keduanya;
- 3) Sesampai di rumah mereka ditaburi dengan beras kuning;
- 4) Meminjak batu telur dan tanah;
- 5) Mengigit besi;
- 6) Meniup api;

7) Setelah ...

- 7) Setelah masuk ke rumah pengantin perempuan langsung kedapur dan disuruh mengintip tempayan beras dan mengaduk isi tempayan tadi yang biasanya orang tua laki-laki telah disiapkan barang berupa emas atau uang sebagai pemberian orang tua kepada anaknya. Di dapu pula pengantin perempuan disuruh mengintip tempayan garam yang bertujuan agar pengantin perempuan tidak sungkan-sungkan untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang calon ibu rumah tangga dan tidak canggung lagi dirumah itu karena sudah merupakan bagian dari isi rumah itu;
- 8) setelah acara itu selesai barulah sang pengantin disuruh bersanding lagi dan kepada seluruh kerabat terutama dari pihak laki-laki menaburi beras kuning dan memberikan hadiah atau cinderamata kepada kedua mempelai;
- 9) Acara terakhir adalah pembacaan doa selamat.

Bagian Kedua ADAT PERCERAIAN

Pasal 2

Dalam adat perceraian suku melayu yang ada di kecamatan dedai ada beberapa jenis perceraian yaitu :

a. Sarak belian

Dalam rarak belian ini perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah nikah menurut ketentuan agama yang melakukan perceraian dengan suka sama suka tanpa sebab lain dengan adat sebagai berikut :

- 1) Segala harta benda yang diperoleh selama mereka berumah tangga harus dibagi dua;
- 2) Suami wajib membayar edah nafkah idah kepada mantan istri;
- 3) Kasus perceraian dilakukan oleh Pengadilan Agama.

b. Memuang/ menceraikan.

Adat pemuang/menceraikan adalah suatu adat dimana sang suami atau sang istri melakukan perceraian dikarenakan salah satu diantaranya berkehendak menceraikan Istri/suami maka dikenakan adat pemuang sebagai berikut :

- 1) Membayar adat pemuang Rp. 300.000,-
- 2) Membayar adat kesopanan
 - a) Kesopan bapak sebesar Rp. 30.000,-
 - b) Kesopanan Ibu sebesar Rp. 30.000,-
 - c) Kesopanan dibuang Rp. 30.000,-
- 3) Membayar nafkah Idah selama Idah / 100 hari sebesar Rp. 500.000,- (ini hanya berlaku bagi suami yang menceraikan istrinya);
- 4) Segala pendapatan mereka selama perkawinan dibagi menurut keputusan adat;
- 5) Membayar adat kesupanan desa;
- 6) Perceraian harus melalui Pengadilan Agama;
- 7) Sebelum penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama keseluruhan hukum adat yang telah ditetapkan harus dibayar terlebih dahulu.

BAB ...

BAB II
KETENTUAN HUKUM ADAT SUKU MEALYU

Bagian Kesatu
HUKUM ADAT MELAYU

Pasal 3

Hukum adat yang dikenal masyarakat melayu di Keccamatan Dedai ;

1. Merampas Tunang
- Apabila seseorang laki-laki maupun perempuan telah bertunangan dan dirampas oleh orang lain maka dikenakan adat merampas tunang yaitu :
- a. Segala barang yang diberikan sebagai ikatan tunang akan hilang (Apabila yang dirampas adalah laki-laki);
 - b. Mengembalikan segala barang yang diterima sebagai ikatan tunang dengan nilai 10 kali lipat (apabila yang dirampas itu perempuan);
 - c. Membayar adat kesupanan :
 - 1) Kesupanan Bapak Rp. 90.000,- s/ d Rp. 150.000,-
 - 2) Kesupanan Ibu Rp. 90.000,- s/ d Rp. 150.000,-
 - 3) Kesupanan yang dibuang Rp. 90.000,- s/ d Rp. 150.000,-
 - d. Membayar adat kesopanan desa sebesar Rp. 30.000,-
 - e. Membayar adat pelanggaran desa sebesar Rp. 150.000,-

2. Kerangkat

Kerangkat adalah suatu adat dimana barang siapa saja yang mengambil atau merampas istri orang lain dihukum dengan hukum adat sebagai berikut :

- a. Membayar adat kerangkat sebesar Rp. 300.000,-
- b. Membayar adat kesupanan :
 - 1) Kesupanan Bapak Rp. 300.000,-
 - 2) Kesupanan Ibu Rp. 300.000,-
 - 3) Kesupanan yang dibuang Rp. 300.000,-
- c. Membayar adat kesopanan desa sebesar Rp. 300.000,-
- d. Membayar Nafkah idah selama 100 hari sebesar Rp . 500.000,-
- e. Segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik yang ditinggalkan.

Bagian Kedua
ADAT PERGAULAN BEBAS

Pasal 4

Tertangkap basah / perzinahan dalam Adat Pergaulan Bebas :

- a. Bagi yang halal nikah

Apabila ...

Apabila seseorang yang halal nikah (tidak mempunyai ikatan kekeluargaan yang diharamkan menurut hukum agama, seperti Paman dan keponakan) melakukan perzinahan dan tertangkap basah maka kepada keduanya dikenakan sanksi sebagai berikut :

- 1) Diwajibkan untuk menikah;
- 2) Membayar adat kesopanan desa;
- 3) Bila salah satu pelaku telah menikah maka secara adat mereka harus dinikahkan serta diharuskan membayar adat.

b. Bagi yang halal nikah tetapi tidak mendapat izin dari istrinya.

Terhadap kedua pelakunya dapat dikenakan sanksi adat berupa

- 1) Adat kesupanan Desa;
- 2) Membayar adat kesupanan :
 - (a) Kesupanan Bapak Rp. 300.000,-
 - (b) Kesupanan Ibu Rp. 300.000,-
 - (c) Membayar adat kesopanan anak yang ditangkap sebesar Rp. 300.000,-
 - (d) Apabila terjadi kehamilan laki-laki harus membayar nafkah idah serta membayar nafkah anak yang bakal lahir terhitung selama 3 (tiga) Tahun sebesar Rp. 5.000.000,-

c. Bagi yang haram nikah.

Adat yang ditentukan bagi yang haram nikah adalah antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan menurut syariat agama islam dilarang untuk melangsungkan pernikahan, karena masih mempunyai hubungan keturunan/darah 1 (satu) turunan/generasi seperti antara Paman dengan keponakannya, tingkatan paman/bibik, tingkatan kakek/nenek, dengan tingkatan mertua apabila hal ini terjadi selain hukum adat yang mereka terima, hukuman yang lebih berat lagi adalah hukum dari warga masyarakat desa terlebih lagi seluruh sanak keluarganya tidak mau menerima mereka. Karena itu merupakan suatu aib bagi keluarga.

Sedangkan hukuman adat yang mereka terima adalah:

- 1) Bagi laki-laki yang terakhir melakukan perbuatan zinah dengan si perempuan, diwajibkan untuk menikahi si gadis dan diharuskan untuk melengkapi adat pernikahan yang berlaku;
- 2) Bagi laki-laki yang tidak menikahi sang gadis, kepadanya dikenakan sanksi adat sebagai berikut:
 - (a) membayar kesopan desa sebesar Rp 600.000,-
 - (b) membayar kesopan bapak dan ibu si perempuan sebesar Rp 900.000,-

d. Perzinahan yang dilakukan antara 1 (satu) orang perempuan dengan 3 (tiga) orang laki-laki.

Apabila terjadi perzinahan antara satu orang perempuan dengan tiga orang laki-laki bahkan mungkin lebih, maka kepada mereka yang telah berbuat zinah tadi tidak mempunyai kewajiban untuk menikahi sang perempuan.

Kepada mereka dikenakan sanksi adat sebagai berikut:

- 1) kepada mereka yang telah berbuat zinah diharuskan membayar adat kesopanan desa masing-masing sebesar Rp 300.000,-
- 2) membayar adat kesopan bapak dan ibu perempuan sebesar Rp 600.000,-
- 3) apabila terjadi kehamilan, semua laki-laki pelaku pemerkosa diwajibkan membayar nafkah idah serta nafkah anak yang bakal lahir dihitung selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp 5.000,-

Bagian ...

Bagian Ketiga
HUKUM ADAT KELUARGA

Pasal 5

- (1) Hubungan kekeluargaan yang langsung mempunyai tali persaudaraan darah baik secara vertikal maupun horizontal (dari pertalian darah bapak dan ibu);
- (2) Hubungan kekeluargaan dikarenakan mempunyai tali persaudaraan melalui perkawinan;
- (3) Hukum Adat /kesopanan didalam keluarga harus dapat ditegakkan sesuai dengan Tingkat Poreh (kedudukan dalam keluarga) seperti panggilan paman atau bibik, dalam hal ini tidak melihat dari segi usia;
- (4) Apabila terjadi pelanggaran adat atau selisih paham dan lain-lain didalam keluarga, dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak diberlakukan hukum adat didalam keluarga, terkecuali yang menyangkut terhadap tindak pidana kejahatan dan lain-lainnya.

Bagian Keempat
HUKUM ADAT HARTA BENDA PENINGGALAN ORANG TUA

Pasal 6

- (1) Apabila didalam suatu keluarga ada memiliki harta benda peninggalan dari orang tua, harta benda tersebut hendak dibagikan kepada anak maka dapat dilakukan baik selagi kedua orang tua mereka masih hidup dan salah satunya sudah meninggal ataupun mungkin kedua-duanya telah meninggal dunia;
- (2) Pembagian harta benda peninggalan orang tua ini dilaksanakan secara adil dan bijaksana, tidak membedakan apakah anak tersebut laki-laki ataupun perempuan, jadi pembagiannya secara adil dan merata;
- (3) Dalam pembagian harta benda ini apabila diantara anak-anak baik yang laki-laki maupun perempuan yang sudah berkeluarga dan ada yang meninggal sebelum pembagian harta maka kepada suami/istri ataupun anak yang ditinggalkan tetap dibagi adil dan merata. Barang siapa yang melanggar adat pembagian harta benda orang tua ini diselesaikan secara kekeluargaan dan diselesaikan oleh kerabat yang dianggap lebih tua.

Bagian Kelima
WARIS ADAT WARIS

Pasal 7

- (1) Waris adat adalah suatu barang atau benda baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak dijadikan sebagai harta warisan dari suami/istri yang sudah meninggal baik kepada anak kandung maupun kaum kerabat yang masih mempunyai tali persaudaraan/keluarga.
Harta waris dapat berupa :
 - a) Rumah dan tanah;
 - b) Barang berharga : emas, perak, intan, berlian dan lain-lain.
 - c) Tanah kebun;
 - d) Ternak;
 - e) Hutang piutang.

(2) Orang ...

- (2) Orang yang berhak menerima harta warisan adalah :
- Istri/suami;
 - Anak Kandung;
 - Adik/kakak kandung dari istri/suami apabila tidak ada anak;
 - Nenek/datok kandung;
 - Orang tua suami/ istri.
- (3) Pembagian harta warisan kepada ahli waris sebagai berikut :
- Istri/suami yang masih hidup sebesar 50 % dari seluruh hartanya;
 - Anak-anak yang ditinggalkan sama banyaknya dengan Suami/istri yang ditinggalkan (50 %).

Kemudian apabila ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas dilanggar atau tidak dipatuhi dikenakan sanksi adat atau hukuman yang disebut dengan PANTANG BESAR, dapat dikatakan pula jika harta warisan tersebut digunakan maka hukumnya haram. Sedangkan yang berhak menjatuhkan hukum adat atau yang menyidangkan kalau terjadi pelanggaran adat adalah tetua adat.

Bagian Keenam HUKUM ADAT WASIAT

Pasal 8

- (1) Wasiat adalah perkataan atau pernyataan atau pesan yang dilakukan oleh seseorang yang masih hidup kepada orang yang dikehendaki dan diketahui oleh beberapa orang saksi (sekurang-kurangnya satu orang baik secara lisan maupun tertulis). Adapun hal-hal yang dapat diwasiatkan adalah :
- Tanah dan rumah;
 - Barang berharga;
 - Surat – surat berharga;
 - Tanah kebun;
 - Ternak;
 - Hutang piutang;
 - Benda pusaka;
 - Tempa pemakamannya apabila meninggal.
- (2) Wasiat diberikan oleh seseorang kepada orang lain terlepas dari apakah masih ada hubungan kekeluargaan atau bukan. Masalah wasiat ini biasanya tidak ada ketentuan hukum adat yang mengaturnya, hanya dikarenakan merasa bertanggungjawab sudah diwasiatkan dan merasa berdosa apabila melanggar atau tidak menepati atau menyampaikannya, sedangkan sanksi ataupun yang berhak memberikan sanksi tidak ada.

Bagian Ketujuh HUKUM ADAT HIBAH

Pasal 9

- (1) Hibah merupakan suatu pemberian barang/benda oleh seseorang yang diatuhkan kepada orang lain ataupun kepada Badan/Yayasan tertentu sesuai dengan keinginan yang memberi hibah. Adapun barang-barang atau benda yang dapat dihibahkan adalah :
- Rumah dan tanah;
 - Barang-barang berharga;
 - Tanah kebun;
 - Ternak;
 - Surat-surat berharga.

(2) Mengingat ...

- (2) Mengingat hibah bukan merupakan keharusan (hak mutlak) maka sanksi hukumnya pun tidak diatur menurut ketentuan dalam adat melayu Kecamatan Dedai.

Bagian Kedelapan HUKUM ADAT GADAI

Pasal 10

- (1) Gadai merupakan perjanjian pinjam meminjam yang diikat dengan perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Adapun barang yang dapat digadaikan :
- a. Rumah dan tanah;
 - b. Barang- barang berharga;
 - c. Surat berharga;
 - d. Peralatan rumah tangga;
 - e. Barang elektronik;
 - f. Kendaraan bermotor;
 - g. Benda pusaka.
- (2) Ketentuan hukum adat gadai terjadi apabila barang yang digadaikan sudah lewat dari masa perjanjian yang telah disepakati bersama tidak diambil atau ditebus, maka barang tersebut secara otomatis akan jatuh ketangan sipenerima gadai. Sedangkan sanksi adat bagi si pegadai bila dilanggar hukum adatnya adalah pantang besar.

Bagian Kesembilan PERKELAHIAN/PERTIKAIAI/SENGKETA

Pasal 11

- (1) Adapun yang menjadi sebab terjadinya perkelahian/pertikaian sengketa antara lain adalah :
- a. danya kesalahpahaman anatar kedua pihak.
 - b. Tidak ada kata sepakat;
 - c. Adanya kepentingan /ambisi pribadi;
 - d. Adanya gesekan dari pihak ketiga;
 - e. Adanya perasaan iri dan dengki;
- (2) Yang menjadi penyebab sengketa antar lain :
- a. Merajalelanya pelanggaran terhadap norma susila dan norma agama;
 - b. Salah basa yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;
 - c. Ancaman yaitu kata-kata yang sifatnya mengertak.
- (3) Adapun sanksi adat yang dikenakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Atay (1) dan (2) Pasal ini sebesar 60 real, sedangkan untuk salah basa terhadap pejabat/petugas dikenakan sanksi adat sebesar 100 real dengan kewenangan memberikan sanksi adalah Ketua Adat.

Bagian ...

Bagian Kesepuluh HAK ULAYAT ADAT

Pasal 12

- (1) Hak ulayat adat atau adat kematian bagi suku melayu lazimnya dilakukan enurut syariat Islam. Tidak ada acara khusus kematian yang terpenting pemakaman tidak boleh melewati batas waktu sholat dalam satu hari saru malam terhitung sejak waktu kematian.
Adapun acara peringatan kematian seseorang adalah dengan membacakan do'a ruah atau beruah sebagai berikut :
 - a. Beruah 3 Hari (tahlilan tiga malam berturut-turut);
 - b. Beruah 7 hari;
 - c. Beruah 25 hari;
 - d. Beruah 40 hari;
 - e. Beruah 100 hari;
 - f. Beruah 1000 Hari.
- (2) Tidak ada ketentuan hukum adat yang mengatur apabila dilakukan pelanggaran demikian pula sanksi adatnya.

Bagian Kesebelas KELAHIRAN

Pasal 13

- (1) Upacara kelahiran yang dikenal dalam masyarakat suku melayu yang ada di kecamatan dedai anatar lain :
 - a. Lepas pusat yaitu membuat bubur merah putih diiringi doa selamat dan tolak bala';
 - b. Turun ke Sungai / mandi ke air. (disertai berbagai acara adat);
 - c. setelah acara turun ke sungai/ke air dilakukan acara naik ayun disertai dengan acara adat lainnya;
 - d. Gunting rambut dilaksanakan setelah 40 hari kelahiran dengan acara membaca berzanzi dan diakhiri dengan doa' selamat;
 - e. Kekah (biasanya dengan memotong kambing) yang lebih ditentukan oleh rezeki seseorang;
- (2) Selain itu sebelum melahirkan diadakan acara sengkelan kandung pada usia kehamilan 7 bulan dengan acara :
 - a. Pasangan Suami istri duduk bersanding diatas hamparan beras yang dialasi dengan 7 (tujuh helai kain panjang);
 - b. Diberi makan rujak;
 - c. Setelah makan rujak kain panjang yang dipakai sebagai alas tempat duduk ditarik satu persatu dan kain panjang tadi dililitkan /dikusak diperut sang wanita hingga selesai sampai tujuh kali;
 - d. Setelah selesai acara tadi dilaksanakan pembacaan doa selamat.
- (3) Apabila adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dilanggar atau tidak dilakukan tidak ada sanksinya.

Bagian ...

Bagian Keduabelas SENGKETA TANAH

Pasal 13

- (1) Jenis-jenis kepemilikan tanah terdiri dari :
 - a. Tanah warisan;
 - b. Tanah adat;
 - c. Tanah Hibah;
 - d. Tanah negara.
- (2) Tanah sengketa sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini dapat dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang dan atau yayasan , badan usaha, instansi pemerintah. Adapun ketentuan hukum adat sengketa adalah apabila kedua belah pihak yang bersengketa tidak mau mengalah setelah melalui proses yang cukup lama, maka tanah yang disengketakan kembali kepada yang menyelesaikan masalah dalam batas yang disengketakan serta dengan memberi imbalan kepada yang menyelesaikan baik ketua adat maupun pejabat yang berwenang.

BAB III KETENTUAN ADAT LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Pergaulan sehari-hari diatur dalam hukum Adat Kecamatan Dedai :
 - a. Apabila dalam pergaulan laki-laki dan perempuan ditempat-tempat yang dianggap mencurigakan dan terdapat perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada mereka dikenakan masing-masing adat sebesar Rp. 150.000,-
 - b. Apabila dalam pergaulan laki-laki dan perempuan ditempat-tempat umum/jalan raya melebihi pukul 22.00 tanpa tujuan jelas maka dikenakan sanksi adat masing-masing Rp. 50.000,-
 - c. Apabila seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu tindakan melebihi pukul 22.00 dan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, akan dikenakan sanksi kepada mereka sebesar Rp. 100.000,-
 - d. Apabila terjadi pertengkaran yang terjadi di dalam kampung dan pertengkaran itu menimbulkan kerugian disalah satu pihak, maka kepada sipelaku dikenakan sanksi adat sebesar Rp. 100.000,-
 - e. Apabila seorang warga kampung atau pendatang melakukan tindakan yang dapat mengacaukan suasana kampung dan dianggap tidak memiliki kepentingan khusus dan dapat merusak masyarakat, dikenakan sanksi adat sebesar Rp. 300.000,-
 - f. Apabila seseorang membicarakan orang lain yang bersifat mengumpat, memfitnah dan pihak lain yang dibicarakan tidak menerimanya, maka si pelaku dikenakan sanksi adat sebesar Rp. 250.000,-
 - g. Apabila seorang atau sekelompok orang menyelenggarakan hiburan masa (band dll) diharuskan :
 - a) Pihak penyelenggara wajib melaporkan kegiatan tersebut kepada kepala desa.
 - b) Kegiatan tersebut tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditetapkan yakni pukul 23.00

(2) Ketentuan ...

(2) Ketentuan Adat Minuman Keras diatur sebagai berikut :

a. Penjual/pembuat

Seseorang yang melakukan tindakan yang berhubungan dengan minuman keras dikenakan sanksi adat sebagai berikut :

- 1) Orang kampung atau warga kampung
 - (a) Pembuat dikenakan adat Rp. 250.000,-
 - (b) Penampung dikenakan adat Rp. 200.000,-
 - (c) Pengedar dikenakan adat Rp. 100.000,-
- 2) Orang Pendatang (dari luar kampung)
 - (a) Pembuat dikenakan adat Rp. 500.000,-
 - (b) Penampung dikenakan Rp. 400.000,-
 - (c) Pengedar dikenakan Rp. 200.000,-

b. Peminum

Seorang yang melakukan tindakan meminum-minuman keras yang dapat mengganggu ketentraman orang lain dikenakan sanksi adatnya adalah sebagai berikut :

- 1) Tindakan pertama dikenakan adat sebesar Rp.50.000,- dan orang tuanya dipanggil oleh Kepala Desa.
- 2) Tindakan kedua dikenakan adat sebesar Rp. 100.000,- dan orang tuanya dipanggil oleh Kepala Desa.
- 3) Tindakan ketiga diserahkan kepada Pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Aturan adat ini diberlakukan terhadap seseorang yang sering menium minuman keras.

(3) Perjudian

Dalam bentuk apapun dan dengan dalih apapun juga tidak dibenarkan dan dilarang diseluruh wilayah Kecamatan Dedai dengan sanksi hukum :

1. Barang siapa terbukti menyediakan tempat atau rumah untuk kegiatan perjudian, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi adat dengan membayar uang tunai sebesar Rp. 200.000,-
2. Barang siapa melakukan perjudian atau menonton dan lain-lain dalam ruang lingkup perjudian pada setiap orang dikenakan sanksi adat sebesar Rp. 100.000,-
3. Barang siapa melakukan perjudian dipekarangan rumah orang lain/kebun/tanah kosong, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi adat berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,-

(4) Pencurian dalam hukum adat diatur sebagai berikut :

a. Pelaku

- 1) Dalam setiap tindak pencurian si pelaku dikenakan sanksi adat setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,-
- 2) Pelaku tindak pencurian diwajibkan membayar adat kesupan orang yang dicuri setinggi-tingginya Rp. 200.000,-
- 3) Pelaku tindak pencurian diwajibkan mengembalikan/mengganti barang yang dicuri kepada pemiliknya.

b. Penadah ...

- b. Penadah
 - 1) Barang siapa menampung/membeli barang hasil pencurian, dikenakan sanksi adat yang berlaku.
 - 2) Jika pelaku tidak mengindahkan adat, maka yang bersangkutan diserahkan kepada yang berwajib.

BAB IV ADAT ISTIADAT SUKU LEBANG

Bagian Kesatu ADAT PERKAWINAN

Pasal 16

- (1) Perkawinan bagi masyarakat Suku Lebang didahului oleh serangkaian acara yang disebut “Betunang” dengan dilaksanakan serangkaian acara atau tahapan sebagai berikut :
 - a. Penjajakan (penisi-penisi)
Pada tahap ini dilakukan penjajakan melalui orang lain yang kenal dengan Gadis yang diinginkan, atau gadis yang cocok untuk menjadi pasangan hidup. Biasanya melalui perantaraan keluarga dekat. Bila sudah ada sedikit gambaran, maka dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu Ngabant.
 - b. Berkunjung (Ngabant)
Tujuannya ialah untuk melihat dari dekat bagaimana raut wajah si gadis. Pada waktu Ngabant ini si wanita/gadis disuruh oleh orang tuanya mengerjakan sesuatu (biasanya menumbuk padi) agar wajah si gadis dapat dilihat oleh si pria dalam keasliannya. Setelah Ngabant ini maka si pria memutuskan mana gadis pilihannya maka dilanjutkan dengan tahapan berikutnya yaitu Nenyok (Meminang).
 - c. Meminang (Nenyok)
Untuk meminang gadis yang dipilih oleh si pria, diutuslah orang yang lebih tua (biasanya keluarga dekat si pria) untuk menemui orang tua si gadis dengan maksud menanyakan apakah sudah ada orang lain yang meminang/melamar si gadis atau belum. Apabila sudah ada yang melamar anak gadisnya maka utusan si pria tidak melanjutkan pembicaraannya. Namun bila belum ada yang meminang/melamar anak gadisnya, maka ditanyakan dihadapan seluruh sanak keluarga wanita, apakah mau menerima lamaran/pinangan si pria atau tidak. Bila jawabannya tidak maka pembicaraannya sampai disitu saja. Namun bila jawabannya mau, maka pembicaraan dilanjutkan untuk menentukan kapan pertunangan dilaksanakan.
 - d. Pertunangan (sensurong)
Untuk melangsungkan pertunangan yang sah, pihak utusan laki-laki harus membawa perlengkapan seperti :
 - 1) 1 (satu) buah cincin tunang (cincin polos tanpa nyao)
 - 2) Alat-alat rias: bedak, gincu, cermin, sisir dan meinyak wangi.
 - 3) Alat mandi : sabun, odol, sikat gigi, handuk, sarung dan baju.
 - e. Sanksi-sanksi Pertunangan yang batal
 1. Bila Batal dari pihak laki-laki dikenakan sanksi, barang-barang yang diserahkan sebagai tanda ikatan sewaktu melangsungkan acara pertunangan tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki dan dikenakan sanksi sebesar 50 real.

2. Batal ...

2. Bila batal dari pihak perempuan dikenakan sanksi semua barang yang diberikan oleh si laki-laki waktu melangsungkan pertunangan harus dikembalikan dan ditambah denda adat sebesar 50 real.

f. Sait Pertunangan (janji Pertunangan)

Selama pertunangan tidak dibenarkan bersatu seperti suami –stri (tinggal bersama). Apabila sait/janji dilanggar akan dikenakan adat sebesar 40 real ditambah 1 ekor babi. Babi dimaksudkan agar seluruh warga disucikan kembali dari kutukan yang dikarenakan terjadi hubungan suami istri sebelum pernikahan resmi.

Pada saat acara pertunanga dilangsungkan, biasanya dibicarakan juga kapan acara pernikahan dilaksanakan kedua belah pihak bermusyawarah untuk menentukan kapan hari pernikahan dilaksanakan.

g. Pekain :

- 1) Tempayan 1 buah.
- 2) Mangkok salin amor 30 singkap.
- 3) Sepucuk senapan
- 4) Isau penyulang liah 1 bilah.
- 5) Penawan 3 batang.
- 6) Ketawak seberang ganti ingan.
- 7) Penyulur tubuh, paha babi sebelah kepada keluarga yang angkat/nguang.
 - (1) Pesalin :
 - (2) Pinggan penagkan bini (pinggan putih)
 - (3) Untuk ibu : kain + baju.
Untuk Bapak : celana + baju
 - (4) Untuk Inik : Tungkau Uban
Untuk kakek : tengkulan
 - (5) Bila kawin dengan orang yang tidak makan babi (Islam) sensurong kepada orang tua 100 real.

- (2) Upacara Perkawinan berdasarkan perjanjian /kesepakatan kedua belah pihak waktu pertunangan berlangsung berlangsung (ngeletak tunang) sensurong maka hari perkawinan yang telah ditentukan dilaksanakan melalhui tahapan sebagai berikut :

- a. Menjemput mempelai;
- b. Upacara ditempat mempelai wanita persiapan sebagai berikut :
 - 1) Tuak secukupnya;
 - 2) 1 piring nasi terbuat dari pulut /beras merah dan telur ayam secukupnya;
 - 3) 1 orang wakil masing-masing pihak (pihak laki-laki dan perempuan);
 - 4) 1 orang pembawa suluh orang tersebut bertugas menyampaikan maksud , tujuan dan silsilah dari pihak laki-laki yang ditujukan kepada 1 orang wakil dari pihak mempelai perempuan demikian juga sebaliknya.
- c. Upacara tiba ditempat mempelai pria dengan membawa mempelai wanita serta rombongan dengan peralatan upacara yang disiapkan yaitu :
 - 1) 1 dulang berisi air dan di dalam air tersebut ada sebuah batu asah;
 - 2) 1 Biji telaur ayam kampung;
 - 3) Beras kuning secukupnya untuk menaburi kedua mempelai.

(3) Mali ...

- (3) Mali dalam perkawinan Adat Lembang ada beberapa jenis, adapun jenis mali dalam perkawinan Adat Lembang sebagai berikut, yaitu :
- Mali kawin dengan tingkatan Paman/bibi, maka sanksi hukumnya adalah dikenakan adat sebesar 60 real. (1 real nilainya saat ini Rp. 2.000,-) dan 2 ekor babi. Masing-masing babi besarnya 2 renti (lebih kurang 40 Kg) dengan maksud 1 ekor untuk adat mali dan 1 ekor untuk upacara perkawinan;
 - Mali kawin dengan tingkat Kakek/nenek, maka sanksi hukumnya adalah 30 Real, dan 2 ekor babi masing-masing beratnya 2 renti dengan maksud 1 ekor untuk adat mali dan 1 ekor untuk upacara perkawinan;
 - Mali kawin dengan tingkatan mertua, maka sanksinya hukumnya adalah 120 Real, dan 2 ekor babi masing-masing beratnya 2 renti dengan maksud 1 ekor untuk adat mali dan 1 ekor untuk upacara perkawinan.
 - Perkawinan mali sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas sebenarnya jarang sekali terjadi karena bila sampai terjadi semua orang kampung akan menghukum yang bersangkutan bukan saja dengan adat tersebut diatas namun akan dikucilkan oleh keluarga dan tidak mau menerimanya. Karena itu merupakan aib bagi keluarganya (memberi malu)
- (4) Adat Perceraian/sarak terdiri dari :
- Sarak belum punya anak, cerai ini disebut dengan muang bini dikenakan adat sebesar 20 real ditambah 1 buah tempayan dengan tutup sebuah mangkok, ditambah sait (perjanjian);
 - Sarak sesudah punya anak, cerai ini disebut dengan muang bini anak dikenakan adat sebesar 30 real ditambah satu buah tempayan tutup mangkok dan satu piring putih ditambaha sait (perjanjian). Cerai sudah punya anak selain dikenakan hukum adat tersebut juga dikenakan hukum sait bila anak yang ada tetapi belum dipestakan seperti ngesulong, menik, nemun, maka biaya acara tersebut ditanggung bersama walaupun telah bercerai;
 - Bila dalam perceraian tersebut terdapat harta milik yang harus dibagi maka untuk sarak muang bini pembagian sebagai berikut :
 - Harta dibagi 3 yaitu 1 bagian untuk bini dan 2 bagian untuk suami;
 - Harta yang dibagikan adalah harta yang diperoleh secara bersama-sama pada saat mereka berkeluarga.
 - Bila perceraian disebabkan karena masalah penyelewengan yang dilakukan baik pihak suami maupun istri maka tidak ada adat tetapi pihak yang menyeleweng dikenakan hukum adat. Bila Hamil dalam waktu 3 bulan sesudah perceraian maka masih dihitung anak dari suami terdahulu.
 - Bila perkawinan dalam hubungan dengan ikatan perkawinan katolik yang tidak mengijinkan perceraian.

(5) Sanksi ...

(5) Sanksi Adat Hamil Di Luar Nikah

Dikenakan adat sebesar 120 real dan babi 2 ekor sebesar 2 renti, ayam 2 ekor, tempayan tutup mangkok, kujur/tombak, kain putih 1 helai, beras pulut, beras padi secukupnya lalu yang hadir ditanggung oleh kedua belah pihak dan dimakan oleh seluruh yang hadir. Acara membunuh babi hasil hukuman adat tadi disebut 'betuja'. Betuja tidak boleh dilaksanakan di kampung melainkan harus mencari tempat di luar kampung yang letaknya tidak terlalu jauh dari kampung. Ngampang kadang-kadang diakui oleh si pelaku tetapi kadang juga tidak diakui oleh si pelaku. Dakui atau tidak ngampang tetap dikenakan adat dengan dibagi tiga jenis ngampang yaitu :

- a. Ngampang mali dikenakan adat sebesar 120 rela ditambah dengan adat mali 30 real;
- b. Ngampang biasa :
 - 1) bila menikah dikenakan denda sebesar Rp. 2.000.000,- untuk perawatan anak bila dirawat oleh ibunya, dan bila dirawat oleh ayahnya biaya Rp. 2.000.000,- tidak ada. Gawai anak ditanggung laki-laki. Denda adat harus dibayar waktu betuja;
 - 2) Bila menikah dikenakan adat ngampang biasa.
- c. Kampung kerengkat yaitu bila pihak laki-laki sudah berkeluarga sedangkan perempuan masih gadis atau janda. Sanksi adat ngampang kerengkat sebesar 60 real ditambah dengan adat mali sebesar 30 real , tempayan tutup mangkok, babi 1 ekor, sepotong besi ditambah adat ngampangbiasa 120 real.
Adat kerengkat bini yang nuntut, adat ngampang masyarakat yang nuntut.

(6) Adat Kelahiran, dilaksanakan dalam beberapa acara :

- a. Adat Ngensulong, dilaksanakan sehari setelah kelahiran , pada saat pelaksanaan ngensulong bidan yang membantu proses persalinan harus dihadirkan dengan memotong 2 ekor ayam (1 ekor betina dan 1 ekor jantan);
- b. Adat menik (memandikan bayi pertama kali ke sungai), bidan yang menolong persalinan dengan menyiapkan bahan-bahan sebagai berikut :
 - 1) 1 ekor babi;
 - 2) 2 ekor ayam;
 - 3) 1 gantang beras;
 - 4) 1 gantang beras pulut;
 - 5) beras padi sulun dan beras pulut dedo dibampur dengan lemak babi dan kunyit;
 - 6) Sebungkus muntang, yaitu liak campur babi dibungkus dengan daun pisang;
 - 7) Seekor anjing dilepas ke air setelah si bayi dimandikan oleh bidan;
 - 8) Daun semempam bau untuk mengusir / menjauhkan roh-roh jahat.
- c. Adat Nemun (pemberian nama), dilaksanakan pada saat gawai (pesta panen). Dalam adat lebang upacara ini merupakan rangkaian terakhir masa kelahiran karena setelah ini tidak ada lagi acara yang bersangkutan sampai memasuki perkawinan. Adapun bahan dan kelengkapan yang perlu disiapkan adalah :
 - 1) 1 Ekor Babi sebesar 2 renti;
 - 2) 2 Ekor ayam masing-masing jantan dan betina;
 - 3) 1 tempayan tuak;
 - 4) Beras padi yang diisi kedalam piring tebedak sebanyak 7 susun;
 - 5) Beras pulut yang diisi kedalam piring tebedak sebanyak 7 susun;
 - 6) Nasi sulun dan nasi pulut di dalam bambu masing-masing 50 (lima puluh) ruas;
 - 7) Seorang yang ngamin sianak yang akan ditemun sambil disampi disareh;
 - 8) Ngelangkah babi pada hitungan ke sebelas baru dilewati;
 - 9) Yang ngamin sambil megang sumpit (laki-laki) bila anak perempuan pakai beliok;
 - 10) Kakek /nenek wajib memberi 1 buah piring putih.

(7) Adat ...

- (7) Adat Kematian, dalam Masyarakat Dayak Lebang dibagi dalam 2 jenis yaitu :
- a. Kematian biasa
 - b. kematian disebabkan hal lain terdiri dari (Mati di kota/diluar kampung :
 - (1) Disebabkan pembunuhan dikenakan adat : 60 tail @ Rp. 250.000,- harus diproses secara adat jika tidak selesai diserahkan kepada penegak hukum.
 - (2) Karena kelalaian / tidak disengaja sebesar 30 tail
 - (3) Karena kecelakaan kerja
 - (4) Mulah rumah, ngupah nebas, naik pohon buah, dikenakan denda adat sebesar 10 Tail
 - (5) Tambang rakyat yang mempekerjakan maksimal 5 karyawan dikenakan denda adat sebesar 10 tail.
 - (6) Tambang rakyat yang mempekerjakan lebih dari 5 orang dan juga perusahaan berbadan hukum dikenakan pati penuh.
 - (7) Pati :
 - (1) Tamar : dipantap dan luka (tidak sengaja) sengkelan : manuk 1 ekor/ biaya berobat.
 - (2) Ancam : senjata sudah dikokang, isau sudah disilak (2 tail)
 - (3) Pati.

BAB V

HAK MILIK ADAT DAN SANKSINYA

Pasal 17

- (1) Hak milik adat atas tanah terdiri dari :
- a. Tembawang rumah;
 - b. Tembawang kuburan;
 - c. Ketumbang / Kekucoh;
 - d. Gupung tapang;
 - e. Hutan rimba yang dirawat bersama secara turun temurun dari nenek moyang;
 - f. Sawah kongsi / ladang kongsi yang telah digarap secara bersama;
 - g. Tanah kosong yang terdapat diwilayah batas desa/dusun yang bersangkutan.
- (2) Hak milik adat atas tanam tumbuh terdiri dari :
- a. Karet;
 - b. Tengkawang;
 - c. Durian;
 - d. Langsung dan sembulan;
 - e. Lengkeng;
 - f. Sibau;
 - g. Kemantan;
 - h. Cempedak;
 - i. Rambutan;
 - j. Mangga;
 - k. Pekawai;
 - l. Mentaok;
 - m. Petai dan jering/jengkol;
 - n. Rambai;
 - o. Sukun/keluih;
 - p. Kelapa;
 - q. Jambu;

r. Rotan ...

- r. Rotan;
- s. Nangka;
- t. Tapang/lalau;
- u. Dll.

(3) Hak milik pribadi atas tanah dan Tanam Tumbuh terdiri dari :

- a. Tanah Kebun karet, kebun tengkawang, kebun durian, tembawang langkau, pansok bekas ladang;
- b. Buah-buahan yang ditanam secara pribadi dan dipelihara terus menerus;
- c. Tanah lain yang telah memiliki surat menyurat seperti SKT/SKPT dan sertifikat maupun surat lain yang sah.

(4) Sanksi pelanggaran adat adalah :

- a. Sanksi hukum terhadap pelanggaran hak milik adat atas tanah :
 - 1) Menghancurkan tembawang rumah/ buah dikenakan adat 60 real ditambah putik buah dan pati buah. Tanah dan buah tetap milik adat;
 - 2) Menghancurkan tembawang kuburan dikenakan adat 120 real + 1 ekor babi, tuak nasi dll;
 - 3) Menghancurkan gupong (nyeropik tembawang) dikenakan adat 30 real;
 - 4) Menghancurkan ketumbang /kecukoh dikenakan adat 30 real;
 - 5) Menghancurkan hutan rimba yang telah dirawat bersama sejak nenek moyang dikenakan adat 60 real.
- b. Sanksi hukum terhadap pelanggaran Hak milik atau Tanam Tumbuh :
 - 1) Tengkawang yang sudah berbuah dikenakan ganti rugi 40 real/batang dan tengkawang yang belum berbuah dikenakan ganti rugi 20 real per batang;
 - 2) Karet yang telah ditoreh dikenakan ganti rugi 5 real perbatang dan yang belum bisa ditoreh dikenakan 2,5 real per batang karet unggul yang dipelihara jika telah ditoreh dikenakan adat 10 real dan yang belum dapat ditoreh dikenakan 5 real;
 - 3) Duraian yang sudah berbuah dikenakan ganti rugi sebesar 30 real per batang dan yang belum berbuah dikenakan 15 real perbatang;
 - 4) Untuk jenis buah huruf d sampai u di atas masing-masing dikenakan ganti rugi 20 real per batang;
 - 5) Pohon tapang dikenakan ganti rugi 60 real perbatang.

IV. ETIKA PERGAULAN SEHARI HARI.

A. PELANGGARAN MORAL

Yang dimaksud dengan pelanggaran moral disini adalah terjadinya interaksi/hubungan komunikasi dengan orang lain yang tidak sesuai dengan ketentuan tatanan sosial masyarakat lebang sehingga dapat menyinggung atau meremehkan orang lain. Hal semacam ini dalam bahasa lebang Nado disebut Salah baso. Baso dapat diartikan sebagai tata kesopanan dalam masyarakat lebang. Salah baso sering terjadi adalah :

- 1. Salah baso Nerako Hukumannya 30 real ditambah kesupan
- 2. Baso Jajok , Ketaok / Kitab Kijab hukumannya 20 real
- 3. Baso biaso Hukumnya 20 real
- 4. Beduso : Dikenakan adat 30 real. Beduso adalah perbuatan a susila yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan suami istri.

B. PELANGGARAN ...

B. PELANGGARAN DALAM PERGAULAN MASYARAKAT

- 1. Jenis pelanggaran
 - f) Yang menyangkut Hubungan pribadi
 - a. Mengancam
 - b. Mungkal

- c. Ngutuk Ngeloh
- g) Yang menyangkut hubungan keluarga dengan keluarga
 - a. Sarak rerak
 - b. Berebut warisan
 - c. Berkelahir beketelok
 - d. Nyumpah nyerapo
- h) Yang menyangkut Hubungan pribadi dengan keluarga dan dengan pengurus kampung
 - a. Kesupan
 - b. Baso tarap

2. Sanksi Hukum

- a. Mengancam dikenakan hukuman 40 real
 - b. Ngutuk ngeloh dikenakan hukuman 20 real
 - c. Mungkal
 - i) Terhadap ketua kepala (pengurus kampung) dihukum sebesar 40 real
 - j) Terhadap masyarakat biasa sebesar 20 real
 - d. Kesupan /Baso tarap terhadap pengurus kampung 40 real sedangkan terhadap masyarakat biasa sebesar 20 real.
 - e. Pati kalau kena bunuh lain suku 20 tail (Rp. 5.000.000,-) + pengganti kelengkapan tubuh
 - f. Pati satu warga suku 10 tail (Rp. 2.500.000,-)
- Catatan : 1 Tail sama dengan Rp. 250.000,-

C. PENCURIAN

1. Seseorang dikatakan melakukan pencurian apabila ;
 - a. Mengambil barang /harta benda termasuk binatang peliharaan orang lain yang bukan miliknya dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada si pemilik.
 - b. Harta / benda hasil curian tersebut dibawa pulang atau dipergunakan maupun diperjualbelikan kepada pihak lain.
 - c. Lebih rinci hal-hal yang dapat dicuri :
 - k) Harta benda milik orang lain
 - l) Binatang piaraan orang lain
 - m) Buah layah yang bukan miliknya
 - n) Sayur mayur yang bukan miliknya.

2. Sanksi /hukuman terhadap pencurian

Untuk segala macam bentuk dan jenis pencurian dikenakan hukuman umum 20 real. Bila barang yang dicuri nilai meterialnya lebih mahal dari nilai hukuman (20 real) maka barang yang dicuri harus nilai harganya ditambah 20 real atau barang tersebut dikembalikan hanya dikenakan hukuman pencurian.

Berkaitan ...

Berkaitan dengan masalah hukum pencurian bila tidak dapat diselesaikan di tingkat RT, Dusun, Desa, dan Dewan Adat Lebang maka dapat diterukan ke pihak yang berwajib (kepolisian).

V. SENI BUDAYA DAN LINGKUNGAN

Dalam Tradisi suku Lebang ada tiga jenis seni yang sangat menonjol, yaitu :

1. Seni Tari
2. Seni ukir
3. Seni suara

1. Seni Tari

- a. Untuk Acara penerimaan tamu – tamu terhormat seperti pemimpin pemerintahan, gereja, dan tokoh masyarakat lainnya yang dipandang tamu terhormat. Tarian ini disebut Tari Elang dan pakaian yang digunakan untuk Tari Elang sebagai berikut:

- o) Baju Sulau/benyanyik
- p) Tajung betebur (Sarung biasa yang telah dihiasi dengan motif daerah)
- q) Cawat dan selendang pelangi
- r) Tengkulas sejingga pelangi (kain biasa yang telah diberi hiasan motif daerah)
- s) Patung bulu burung atau daun sabang
- t) Memegang sumpit

Tarian ini ditarikan oleh dua orang pria dengan diiringi gendang gong dan ketebong sambil mengiringi tamu yang datang untuk memasuki pintu gerbang yang telah disiapkan untuk memotong tebu dengan rangkaian acara selanjutnya. Pemotongan tebu dipintu gerbang dilengkapi dengan alat dan bahan sebagai berikut :

- u) Air dalam dulang
- v) Sebiji telur ayam kampung
- w) Batu asah
- x) Sumpit

- b. Tarian untuk pesta kemenangan atau gawai/pesta. Pada waktu yang lampau, tarian ini dilaksanakan gawai ngumpun burung pada saat pesta panen. Tarian ini disebut tari Bintang Belulong. Secara umum tarian ini tidak digunakan pakaian khusus. Tetapi dalam upacara khusus digunakan pakaian sebagai berikut :

- y) Air dalam dulang
- z) Tajung betabur
- aa) Patung daun sabang 3 lembar
- bb) Sumpit dililit dengan bebang

Tarian Bintang Belulong ini sudah jarang ditarikan lagi seperti aslinya.

2. Seni Ukir

Dalam seni ukir ini juga sering digabung dengan seni anyam. Walaupun sebenarnya keduanya berbeda. Secara singkat seni ukir meliputi :

- cc) Ukiran Kantuak Pakuk
- dd) Ukiran Kearo Bejangket
- ee) Ukiran Akar Abuak

ff) ukiran ...

- gg) Ukiran Pacak naik
- hh) Ukiran Linta Betelan
- ii) Ukiran kalo begiget
- jj) Ukiran Muncek Rebong
- kk) Ukiran Pupuk beranyot
- ll) Ukiran Kait kempilik

Ukiran ini dapat digunakan untuk hiasan pada sarung pedang , parang, tiang-tiang rumah, palang pintu, perisai/kelauk, pintu gerbang, lemari dan perhiasan rumah tangga lainnya. Sedangkan untuk anyaman biasanya menggunakan motif ukiran tersebut di atas untuk menghiasi anyaman peralatan rumah tangga seperti tikar, tanggoi, taken, tudong saji, ataupun pada tenunan kain, maupun perlengkapan lainnya.

3. Seni Suara

Sesuai dengan keasliannya seni suara masyarakat lebang meliputi :

a. Kano

Menceritakan Buah Kano yaitu dewa-dewi yaitu dua tokoh dalam kano yang dikenal dengan keling (pria) dan kuman (wanita) kedua tokoh ini mewakili jenisnya yang paling sempurna. Bekano (melagukan kano) dilaksanakan pada saat gawai besido, bedama malam hari, maik urang kumo, Urang ramai, dna pesta kegembiraan lainnya. Bekano dilagukan pada saat bergembira.

- b. Jali
Dilakukan dengan maksud untuk bertanya kepada lawan bejali tentang berbagai hal, misalnya kesehatan, hasil ladang dsb. Bejali (melagukan jali) dilaksanakan pada Gawai Besido, Pesta pernikahan, Suasana pesta gembira lainnya.
- c. Jandih
Fungsinya sama dengan jali hanya iramanya yang berbeda
- d. Timang
Timang biasanya dilakukan saat muar monyik/lebah dipuncak lalu (pohon besar) biasanya pohon tapang. Tujuannya memanggil nama “puji sebut “ dengan bahasa kiasan agar mengirim angin sehingga lebah tidak menyengat. Timang terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut :
mm) Timang nyantak
nn) Timang NipanMonyik
oo) Timang Ngulat
pp) Timang Ngulur
qq) Tumang turun
- e. Bedudu anak (dudu anak)
Dudu anak digunakan untuk menimang /memuji anak waktu sang anak mau tidur, atau pada waktu anak menangis. Bedudu anak (melagukan dudu anak) bertujuan menghibur anak dengan bahasa kiasan dan halus sehingga anak yang mau tidur terlelap tidurnya dan anak yang menangis dapat terhenti dan tertidur.

B. LINGKUNGAN ...

B. LINGKUNGAN HIDUP

Untuk mengantisipasi pencemaran lingkungan baik di sungai maupun di darat seperti kebakaran, menebang tanaman berupa temawang maupun kebun sudah diatur dengan hukum adat sesuai dengan jenis dan beratnya pelanggaran terhadap lingkungan yang dirusak. Biasanya pelanggaran dalam masalah lingkungan hidup ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu kebakaran (hangus) dan meracuni air (nubok).

Untuk menghindari kebakaran pada saat membakar ladang selalu diadakan LAPAT . Lapat/ngelapat adalah tindakan mencegah api yang merambat dari ladang yang sedang dibakar ke hutan lain seperti kebun karet , tembawang bahkan kuburan yang kebetulan terdapat dipinggir ladang . Lapat adalah menebas / memberi batas pemisah ladang dengan hutan lain melalui cara menebas bersih selebar 1-2 meter disepanjang pinggir ladang yang dianggap bisa menimbulkan kebakaran hutan lain. Tentu saja selain lapat juga dijaga oleh pemilik ladang bila sedang membakar ladangnya. Tidak jarang juga warga kampung lainnya diminta bantuannya untuk berjaga-jaga takut kebakaran terjadi.

Berdasarkan keputusan musyawarah Adat Lebang Kecamatan dedai dan Kayan Hilir di desa Tuguk tanggal 1-3 Juli 1996, maka meracuni air (Nubok) adalah bukan adat. Karena itu bila ada yang NUBOK tanpa diketahui oleh orang lain karena dilarang maka dikenakan adat, karena seluruh peserta MUSDAT sepakat bahwa NUBOK adalah merusak lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan peraturan pemerintah yang melarang yang meracuni air dengan jenis racun apapun , bila dilanggar dapat dikenakan sanksi kurungan / penjara.

Singkatnya bahwa masyarakat Lebang melalui MUSDAT sepakat untuk melarang NUBOK .bila ada yang melanggar maka dikenakan Hukum Adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.selain kebakaran dan Nubok ,menebang buah-buahan di tembawang juga dilarang sebagai upaya pelestarian alam(Flora), bila dilanggar akan dikenakan hukum adat .ketentuan mengenai hal tersebut sudah diatur sesuai dengan jenisnya, baik kebakaran,Nubok dan menebang buah-buahan bila dikenakan hukum adat selalu disesuaikan dengan jumlah kerugian yang diakibatkannya,jika ada orang yang nubok disebut melanggar baso, ancam, curi, maka dikenakan dengan Rp. 5.000.000,- atau kurungan 5 tahun .Pencemaran sungai/ Air yang dikonsumsi masyarakat,Pengusaha harus menyediakan air bersih.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Satuan Nilai Hukuman yang berlaku di masyarakat Adat Lebang Nado adalah Real dan Tail ,Satu(1) real nilainya Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), satu tail nilainya Rp.250.000,-(dua ratus limapuluh ribu rupiah).bila ada hukuman yang selain dengan hukuman real tetapi ditambah dengan jenis barang tertentu haruslah nilai barang tersebut disesuaikan dengan nilai barang dimaksud pada saat hukuman dijatuhkan. Nilai real yang Rp.2.000,- dan Tail Rp.250.000,- saat ini dapat ditinjau kembali untuk diadakan perubahan sesuai dengan nilai tukar mata uang rupiah.perubahan nilai real dan tail hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Adat(MUSDAT) Lebang , yang dihadiri oleh seluruh pengurus dewan adat Lebang.

2. Untuk ...

2. Untuk kasus Bekaro Bekiri yang menghadirkan ketua adat /pengurus adat kampung adalah uang Pemukok kato/Mulut dan uang Pengangkat Burit dengan Ketentuan :
 - a. Untuk RT/Dusun sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditanggung oleh kedua belah pihak yang sedang bekaro.
 - b. Untuk Kepala Desa /Ketua Adat Kampung sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditanggung oleh kedua belah pihak yang sedang bekaro.
 - c. Untuk Ketua Umum Dewan Adat (Tumenggung) Lebang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ditanggung kedua belah pihak yang sedang bekaro.
 - d. Untuk setiap Keputusan Adat yang dilakukan oleh pengurus Adat lebih kuran 10 % diserahkan untuk pengurus adat melalui bendaharawan yang ditunjuk.
3. Untuk acara yang berkaitan dengan perkawinan (nenyok- mintok, betunang- besurong, nikah kawin) Pengurus adat hanya sebagai saksi . sebagai saksi mendengarkan sait sambat yang dibicarakan keluarga kedua belah pihak. Bila ternyata ada masalah seperti batal/melanggar sait sambat, barulah Pengurus Adat berfungsi untuk mengaturnya dan menyelesaikan masalah tersebut.
4. Jika didalam suatu kampung mau mengadakan Pesta Gawai, lalu hari dan tanggal sudah disepakati bersama, lalu ada salah satu warga sengaja meninggalkan kampung dan pada saat gawai tiba orang yang bersangkutan belum juga kembali, maka dapat dikenakan adat kesupan Pengurus Kampung (40 real)
5. Membuat makam bagi orang yang masih hidup, melanggar Baso Nerako dan mali (yang paling besar, bukan mali biasa) dan bagi yang melakukan hal tersebut akan dikenakan sanksi Hukuman Baso Nerako sebesar 30 real dan Mali : babi 40 Kg, Tempayan Tutup mangkok, Besi tungkat duduk, 1 ekor ayam, 1 gantang beras padi, 1 gantang beras pulut.
6. Demi untuk menunjang Dewan Adat Dayak Lebang Nado maka setiap bulan Kepala Keluarga Lebang harus memberikan iuran sbesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) / Tahun dan disetorkan kepada Pengurus adat masing-masing kampung, kemudian setiap akhir tahun akan diserahkan ke bendaharawan Umum Dewan Adat Dayak Lebang Nado.
7. Bila da pengurus adat (dewan adat) menyalahgunakan peraturan yang sudah ada atau membuat aturan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka masyarakat banyak dapat menuntut pengurus tersebut dengan sanksi sebesar 30 real, sebab perbuatannya dianggap sudah dilecehkan adat atau pun jika pengurus adat membuat peraturan yang berubah-ubah padahal kesalahannya sama (pilih-pilih menjatuhkan sanksi hukuman)

8. Penguru ...

8. Penguru adat setiap kampung tidak dibenarkan mencamuri urusan administrasi Pemerintahan Desa/Dusun/RT yang bukan menjadi tanggung jawab adat. Pengurus adat kampung hanya mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan Hukum Adat maupun Adat Dayak Kabupaten Sintang.
9. Hasil Musyawarah Adat lebang Kecamatan Kayan Hilir dan Dedai tanggal 1-3 Juli 1996 mulai berlaku sejak Pelantikan pengurus Dewan Adat Lebang Kecamatan Kayan Hilir dan kecamatan

Dedai di Dusun Bayur tanggal 14 Oktober 1994 Oleh Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang.

KETERANGAN/ISTILAH DAN KETENTUAN ADAT

1. Baso : tata tertib kesopanan dalam masyarakat Lebang
2. Baso Nerako : Pelanggaran Terhadap tata Kesopanan yang diikuti/disertai dengan tindak kekerasan, perusakan dan penyiksaan.
3. Baso jajok-ketaok/Kitab Kijab : Salah baso terhadap istri/suami dengan cara memberikan kode , tanda atau isyarat tertentu yang mengarah kepada penyelewengan.
4. Beduso : perbuatan a susila yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan suami istri.
5. Berkelahi Baketelok : perkelahian atau pertengkaran
6. Bepintok : Upacara adat yang menyatakan bahwa kedua mempelai sudah sah menjadi suami /istri.
7. Betuja : Upacara Pelaksanaan hukuman adat terhadap orang yang ngampang, membunuh untuk membersihkan tanah air dari pencemaran noda dosa yang dilakukan orang tersebut.
8. Kampang/ngampang : seorang wanita Hamil diluar nikah.
9. kampang mali : kampang yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dan perempuan yang tidak setara dalam susunan silsilah/Keturunan. Contoh Panan dan keponakan dan sejenisnya.
10. kampang kerengkat : Bila seorang suami yang masih terikat perkawinan, menikah ataupun ngampang dengan seorang perempuan yang masih gadis ataupun yang terikat perkawinan maupun sebaliknya.
11. Kerengkat : bila seorang suami yang masih terikat perkawinan, menikah ataupun ngampang dengan seorang perempuan yang masih gadis ataupun masih terikat perkawinan maupun sebaliknya.
12. Kesupan : mempermalukan atau dipermalukan.
13. Mengancam : apabila tindakan pembunuhan nyaris terjadi, yaitu terancamnya jiwa/ nyawa seseorang/orang lain. Misalnya : senjata sudah ditangan, parang atau pisau sudah terhunus, dst jadi bukan hanya dengan kata-kata belaka.
14. Mungkal : menuduh seseorang / orang lain tanpa bukti (Fitnah)
15. Ngutuk Ngeloh : menjelek-jelekkan orang lain yang tidak atau belum tentu bersalah(mencemarkan nama baik seseorang/ orang lain).
16. Ngadu Ngundi : searti dengan istilah “ Adu domba “
17. Nyumpah Nyerapo : Sumpah serapah sebagai luapan kemarahan.
18. Pati : Hukuman untuk pelaku pembunuhan ataupun pemusnahan Contoh : a.Pati Kematian Manusia b. Pati atas pnghancuran/ pemusnahan kubur atau tembawang c.dan lain-lain.
19. Real : Nilai satuan hukum adat yang dikenakan kepada terhukum.
20. Sait : janji atau perjanjian .
21. Sarak Rerak : Cerai atau perceraian .
22. Semik Temusor : Perkawinan silang antara empat orang bersaudara Contoh : adik dari suami kawin dengan kakak/abang dari isteri ataupun sebaliknya. Dinyatakan sebagai mali.
23. Sensurong : menyerahkan atau meletakkan barang sebagai tanda /ikatan pertunangan ataupun perkawinan.
24. Tail : nilai satuan hukum adat sebsar 125 real.
25. Tamar : Melukai orang lain secara tidak disengaja (tidak sampai mati)

SENGKETA TANAH

Yang dimaksud sengketa tanah adalah perselisihan kepemilikan tanah antara lain tanah Tembawang,Makam / tanah kuburan, tapang tembawang dan lain-lain.

Apabila hal tersebut dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hak maka kepada yang bersangkutan dapat dituntut Adat pengakal 60 real , Adat Neraka Basa 60 Real ,Tanah tersebut dikembalikan kepada pemilik tanah.

Penebusan atau pembayaran adat tersebut dinamakan adat pati dengan rincian sebagai berikut :

1. Adat Pati Tembawang 60 Real. Babisatu Ekor ,Ayam satu ekor, pisau satu buah tempayan tutup mangkuk.

2. Adat Pati Makam sebanyak 210 Real. Babi 3 renti ayam satu ekor,tempayan satu buah tutup mangkuk.
3. Adat Pati Tapang / Kayu buah-buaha. Neraka Basa 60 Real, Adat Kapak Besi 60 Real harga pohon satu batang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

ADAT GADAI .

Adat gadai adalah : Seseorang yang melakukan pinjaman barang dengan jaminan yang didasari kesepakatan disebut gadai, apabila barang jaminan tersebut yang telah disepakati jatuh tempo atau akhir pembayaran tetapi tidak diambil oleh peminjam/tidak dilakukan penebusan maka barang tersebut menjadi hangus dan hutang dinyatakan lunas.

ADAT PERKELAHIAN.

Perkelahian diantara kedua pihak yang mengakibatkan salah paham dikenakan kepada siapa yang mendahului / menjatuhkan tangan. Hal tersebut dikenakan adat pemungkal 60 Real dan Neraka Basa 60 Real serta kesopan 60 real.

Apabila sampai keluar darah dari tubuh korban dapat dikenakan adat mali 40 real pisau satu bilah ayam satu ekor piring tutup mangkok.

Lain halnya apabila dalam pertengkaran ada yang membawa senjata tajam,datang dengan mengancam maka kepadanya dikenakan adat ‘Pemamar Darah “ 120 real, Ngamen Babi, tempayan, tutup piring , ayam satu ekor pisau satu buah.

HAK ULAYAT

Hak Ulayat adalah sebidang tanah/ tumbuhan yang ada dilingkungan Desa atau Kampung, yang digunakan oleh orang lain apabila tidak ada ijin dari Desa/ kampung setempat maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan adat NERAKA BASA 120 real, Adat Ngakal 120 real, tanah serta tumbuhan tetap menjadi milik orang banyak atau orang Desa/kampung tersebut.

Adat...

ADAT HIBAH/ PELIMPAHAN HAK

Hibah adalah barang atau harta yang diberikan seseorang kepada orang lain yang mempunyai bukti dan saksi kepemilikan barang .maka yang lain tidak dapat menuntut adat apapun.

Pelanggaran terhadap adat hibah dikenakan adat penangkal 60 real dan pemungkal 60 real, kesopan 60 real.

Pemberian Sanksi adat adalah pengurus adat setempat, atau dewan adat.

ADAT KEMATIAN

Adat kematian adalah seseorang yang telah meninggal dunia sebelum dikebumikan perlu diadakan tata cara adat antara lain :

1. Sebelum dikebumikan saudara/keluarga perlu bermusyawarah dimana akan dikubur atau dimakamkan.
2. Sebagai tanda/ kebiasaan orang yang sudah meninggal perlu disembahyangkan dan diadakan pemotongan babi dan membawa ayam hidup/ tempayan, beras dan lain-lain merupakan sesaji/sajen.
3. Setelah ketujuh hari membuat acara selamat dan keluarga yang ditinggalkan tidak boleh bekerja keladang atau kemana saja,karena pada saat itu masih dalam suasana duka atau biasa disebut “ DIAU” Pantang untuk bekerja.
4. Apabila hal tersebut dilanggar dan diketahui oleh orang maka hal tersebut dapat dikenakan adat “ Mali “ sebesar 60 real.

ADAT KELAHIRAN

Adat kelahiran seorang anak dilakukan setelah kelahiran, perlu mengadakan selamatan Memotong ayam dan pada acara tersebut yang diundang adalah Bidan penolong kelahiran serta keluarga lainnya.

Pemberian imbalan atau ucapan terima kasih kepada Bidan disamping uang tunai juga disertakan beras, benang, kain/sarung dll.

Apabila ibu bayi yang ditolong oleh bidan tersebut ternyata meninggal dunia akibat dari perlakuan bidan/penolong kelahiran maka dapat dikenakan adat " Pati nyawa " sebesar 120 tail sepa dikalikan 18 real.

Selanjutnya setelah pusat bayi lepas diadakan pesta /selamatan dan selama dalam satu minggu perawatan bayi tersebut menjadi tanggung jawab penolong kelahiran.

HUKUM KELUARGA

Hukum keluarga adalah hukum adat yang dapat dilaksanakan apabila keluarga satu dengan keluarga yang lain apabila terdapat masalah saling memaafkan dan saling menerima dan tidak menuntut apapun setelah diselesaikan secara kekeluargaan dan hal tersebut tidak dapat dikenakan sanksi apapun atau dikenakan adat.

Hukum...

HUKUM ADAT TENTANG HARTA BENDA PENINGGALAN ORANG TUA.

Apabila dalam satu keluarga ada yang ingin memiliki harta benda peninggalan orang tua, maka kaum keluarga yang bersangkutan dapat membuat/mencetak adat hal tersebut dikenakan apabila dalam memiliki barang tidak bermusyawarah terdahulu, sebab barang peninggalan tersebut harus dibagi rata oleh keluarga yang ditinggalkan.

Pelanggaran tersebut dikenakan adat pengakal 60 real dan barang yang bersengketa tetap masih milik bersama, dan apabila hal tersebut dilakukan kedua kali dikenakan adat " pelangkah Said" melanggar pernyataan bersama.

HAK WARIS

Waris adalah barang harta peninggalan pembagian dari orang tua yang wajib dibagikan kepada anaknya sesuai dengan ketentuan adat yaitu :

Semua ahli waris dapat menerima hak yang sama apabila diantara satu dari ahli waris memiliki peninggalan tanpa ada musyawarah/ kesepakatan bersama yang bersangkutan dapat dikenakan adat pengakan 60 real dan yang berhak memberikan sanksi adat adalah pengurus adat setempat.

ADAT WASIAT

Adat wasiat adalah pesan seseorang kepada anaknya sebelum ia meninggal dan disaksikan oleh keluarga yang lain.

Apabila tidak ada saksi maka yang dikatakan wasiat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum adat dan orang tersebut dikenakan sanksi " adat bedawa ' atau mengada-ada sebesar 60 real dan adat pengakal 60 real.

PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN HUKUM ADAT PERKAWINAN

Barang yang sudah dipersiapkan untuk keperluan /acara pernikahan diganti dengan keterangan sebagai berikut :

- rr) Apabila dari pihak laki-laki yang membatalkan maka semua keperluan yang menyangkut biaya pesta perkawinan tidak diganti ,kalau yang menyiapkan dari pihak laki-laki.
- ss) Apabila yang membatalkan dari pihak perempuan maka keperluan yang menyangkut biaya pesta perkawinan diganti sepenuhnya oleh pihak perempuan.

ADAT PERCERAIAN

Adat perceraian dapat dilakukan apabila :

- tt) Pihak laki-laki tidak mau dengan perempuan sebelum mempunyai anak atau sebaliknya, dikenakan adat pemulang sebesar 80 Real.

- Apabila ...

- uu) Apabila sudah mempunyai anak dikenakan adat pemunag, kesopan orang tua 80 Real, harta yang didapat selama hidup bersama dibagi menjadi tiga bagian (perempuan dapat satu bagian dan laki-laki dapat dua bagian) dikenakan adat perumpang dalam berupa tempayan tutup piring ayam satu ekor besi satu buah.

Apabila perempuan tidak mau atau menceraikan maka pihak perempuan tetap membayar adat pemuang sebesar 80 Real dan kesopan orang tua 80 Real.

SUAMI ISTERI KAWIN /NIKAH DENGAN ORANG LAIN.

Apabila terjadi diantara suami isteri kawin/nikah dengan orang lain lagi tanpa ijin maka dikenakan adat kerangkat dengan rincian sebagai berikut :

- Adat kerangkat 120 Real , kesopan mertua 80 Real , Babi 3 renti mulu, 1 buah ayam satu ekor, besi satu buah.

DENDA PEMUANG

Denda pemuang adalah laki-laki atau perempuan tidak mau hidup bersama dalam satu rumah tangga dikenakan adat sebesar 60 Real kesopan mertua 60 Real hal tersebut dikenakan kepada yang membuat/ yang mendahului perceraian.

ADAT PERKAWINAN

Adat perkawinan dimulai dengan cara :

1. Dari pihak laki-laki apabila ingin melamar atau menanyakan seorang gadis perlu menanyakan terlebih dahulu apakah perempuan dimaksud belum dipinta orang lain , kalau belum laki-laki tersebut boleh melaksanakan/meminang gadis atau perempuan dengan membawa perlengkapan cermin,pupur, sisir,gincu ,minyak rambut,sehelai handuk, sarung dan baju serta perlengkapan alat mandi seperti sabun,sikat gigi,odol dan lain-lain.
2. Setelah peminangan diadakan perjanjian pernikahan sesuai dengan kesepakatan (menentukan hari dan tanggal,bulan) kapan diadakan dan dimana tempat pelaksanaan gawai.
3. Selama dalam masa tunangan laki-laki dan perempuan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti tidur satu kelambu dan melakukan perbuatan zina.

ACARA PERNIKAHAN

Setelah diadakan gawai adat pernikahan yang dihadiri oleh tokoh adat beserta masyarakat guna menyaksikan pernikahan tersebut serta memberikan petuah-petuah kepada kedua mempelai dan memberikan sanksi adat apabila ada yang melanggar aturan dalam pernikahan.

Ketentuan ...

KETENTUAN HUKUM ADAT ' PERKAWINAN '

Adat Ketentuan adat dalam perkawinan disesuaikan dengan tingkat kesalahan misalnya :

Adat “ Balang Tunang “ adalah pihak laki-laki atau pihak perempuan membatalkan/ tidak jadi acara pernikahan ,maka hal tersebut dijelaskan dari pihak laki-laki yang membatalkan ,maka barang yang sudah diterima sebagai ikatan tunang tidak dikembalikan / hangus, apabila yang membatalkan dari pihak perempuan maka barang yang sudah diterima dikembalikan dan dikenakan “Sanksi , Adat “BALANG TUNANG ‘atau ADAT PENGAKAL” sebesar 40 Real bagi masyarakat umum apabila hal tersebut dilakukan oleh pejabat dikenakan adat balang tunang atau adat pengakal sebesar 80 Real.